



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 2 /408.21/2011

### TENTANG

### TIM PEMBINA DAN PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

#### BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat dan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di Desa dan Kelurahan perlu dilaksanakan Pembinaan dan Penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, maka perlu dibentuk Tim Pembina dan Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Tim Pembina dan Penilai Perlombaan Desa dan Kelurahan Kabupaten Pacitan Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pembina sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pembinaan dan pemantapan pada Desa dan Kelurahan Juara, yang selanjutnya ditunjuk untuk mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan di tingkat/jenjang yang lebih tinggi ;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengadakan penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan menurut bidang masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - b. Merumuskan dan mengevaluasi hasil penilaian serta mengusulkannya kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Juara Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ;
  - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2011.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal, 3 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun ;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;  
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 2 /408.21/2011

TANGGAL : 3 - 1 - 2011

TIM PEMBINA PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah / Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Pacitan
3.	Ketua Pelaksana	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
6.	<p data-bbox="297 851 643 917">Anggota</p> <p data-bbox="297 917 643 1219">a. Bidang Pendidikan</p> <p data-bbox="297 1219 643 1522">b. Bidang Kesehatan Masyarakat</p> <p data-bbox="297 1522 643 1824">c. Bidang Ekonomi Masyarakat</p> <p data-bbox="297 1824 643 2126">d. Bidang Keamanan dan Ketertiban</p> <p data-bbox="297 2126 643 2323">e. Bidang Partisipasi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="643 851 1464 917">- Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 917 1464 982">- Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Pacitan;</li> <li data-bbox="643 982 1464 1048">- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan.</li>   <li data-bbox="643 1048 1464 1113">- Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1113 1464 1179">- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1179 1464 1244">- Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1244 1464 1310">- Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1310 1464 1375">- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kab. Pacitan.</li>   <li data-bbox="643 1375 1464 1441">- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1441 1464 1506">- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1506 1464 1572">- Dinas Kebutuhan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1572 1464 1638">- Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1638 1464 1703">- Dinas Sosiai, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1703 1464 1769">- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan.</li>   <li data-bbox="643 1769 1464 1834">- Kepolisian Resor Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1834 1464 1900">- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1900 1464 1965">- Dinas Sosiai, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan;</li> <li data-bbox="643 1965 1464 2031">- Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan;</li>   <li data-bbox="643 2031 1464 2096">- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;</li> <li data-bbox="643 2096 1464 2162">- Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pacitan.</li> </ul>

1	2	3
	<p>f. Bidang Pemerintahan Desa</p> <p>g. Bidang Lembaga Kemasyarakatan</p> <p>h. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan;</li> <li>- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;</li> <li>- Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan.</li> <li>- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;</li> <li>- Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pacitan.</li> <li>- Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.</li> </ul>

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/ 2 /408.21/2011**  
**TANGGAL : 3 - 1 - 2011**

**TIM PENILAI PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN**  
**KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
3.	Anggota	
	a. Bidang Pendidikan	- Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.
	b. Bidang Kesehatan Masyarakat	- Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
	c. Bidang Ekonomi Masyarakat	- Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan; - Dinas Kebutuhan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; ✓ - Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan.
	d. Bidang Keamanan dan Ketertiban	- Kepolisian Resor Pacitan.
	e. Bidang Partisipasi Masyarakat	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
	f. Bidang Pemerintahan Desa	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan. - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Pacitan; - Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan;
	g. Bidang Lembaga Kemasyarakatan	- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan.
	h. Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	- Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.

WAKIL BUPATI PACITAN

H.G. SOEDIBJO